



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2014/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

melawan

Termohon, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, dalam hal ini diwakili kuasa insidentilnya MM, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Maninjau nomor : 03/kh/X/2014/PA.Min tanggal 30 Oktober 2014;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 13 Oktober 2014 yang telah terdaftar dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 142/Pdt.G/2014/PA.Min tanggal 14 Oktober 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1965 di Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama PJ dan wali nikah SY (Kakak Kandung Pemohon) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SS dan KSR dengan mahar berupa uang sebesar Rp 150,-(seratus lima puluh rupiah);
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus Bujang;
 - 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
 - 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama : 1. AW, lahir : 1967, 2. IW, lahir : 1969, 3. SP, lahir : 1971, 4. EN, lahir : 1973, 5.DS, lahir : 1975, 6. WO, lahir : 1977, 7. AN, lahir : 1979, 8.MM, lahir : 1981;
 - 5 Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
 - 6 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
 - 7 Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
 - 8 Bahwa pada saat ini Termohon dalam keadaan sakit;
 - 9 Bahwa pada saat ini Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan Termohon dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A Bukti Tertulis

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 01 Agustus 2011, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B Bukti Saksi

1 **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1965;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat setempat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa apabila pernikahan Pemohon dan Termohon tidak sah sudah pasti menjadi gunjingan di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa menurut pengetahuan umum pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa pada saat ini Termohon sedang sakit (stroke)
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta pengetahuan umum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat;

1 **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1965;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat setempat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pernikahan Pemohon dan Termohon tidak sah sudah pasti menjadi gunjingan di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa menurut pengetahuan umum pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa pada saat ini Termohon sedang sakit (stroke)
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta pengetahuan umum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan saksi lagi karena orang-orang yang ikut menghadiri prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon sudah meninggal dunia;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan saya adalah benar dan saya bersedia menanggung resiko apapun apabila dalil-dalil tersebut tidak benar”

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dengan menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P, Pemohon beralamat di Kabupaten Agam, maka sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak membantah dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon* jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة 8 زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyampaikan keterangan tidak berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena saksi-saksi tersebut tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menghadiri prosesi pernikahan Pemohon dan saksi hanya mendengar dan mengetahuinya dari orang lain atau berdasarkan pengetahuan umum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat (*testimonium de auditu*), maka keterangan saksi tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

---Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti, karena bukti-bukti lain tidak ada dan karena orang-orang yang ikut menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak cukup bukti, akan tetapi tidak sepenuhnya tanpa bukti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg jo pasal 1940 dan 1941 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah (*Suppletoir*);

---- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah *Suppletoir* (tambahan) yang bunyinya sebagaimana termuat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan sumpah tambahan (*Suppletoir*) yang dilakukan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1965 di Kabupaten Agam;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- 3 Bahwa wali nikah Pemohon adalah SY (Kakak Kandung Pemohon) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- 4 Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SS dan KSR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp.150.-(seratus lima puluh rupiah);
- 6 Bahwa saat ini Termohon sedang sakit (stroke);
- 7 Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
- 8 Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon dan Termohon tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan ayat 4, serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya berdasarkan Penetapan ini ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Kabupaten Agam;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 H, oleh **Dra.Yuhi, MA**, Ketua Majelis, **Zainal Ridho, S.Ag** dan **Martina Lofa, SHI, MHI**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Zainal Ridho, S.Ag** dan **Martina Lofa, SHI, MHI**, Hakim-hakim Anggota serta **Hasbi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, SHI, MHI

Ketua Majelis

ttd

Dra.Yuhi, MA

Panitera Pengganti

ttd

Hasbi, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 60.000.-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp. 60.000.-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
6. Materai	:	Rp. 6.000.-
Jumlah		Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah)